

## **LAYANAN SERTIFIKASI HALAL**

### **SERTIFIKASI HALAL REGULER**

1. Daftar atau migrasi NIB melalui [oss.go.id](http://oss.go.id)
2. Registrasi akun dan mengajukan permohonan melalui [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id)
3. Mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan
4. verifikasi oleh BPJPH
5. Penghitungan, penetapan, dan pengisian biaya pemeriksaan oleh LPH
6. Melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar
7. Verifikasi pembayaran dan penerbitan STTD oleh BPJPH
8. Pemeriksaan dan unggah laporan pemeriksaan oleh LPH
9. Sidang fatwa dan unggah ketetapan halal oleh MUI
10. BPJPH menerbitkan sertifikat halal
11. Pemohon mengunduh sertifikat halal

### **Persyaratan**

1. surat permohonan
2. formulir pendaftaran
3. NIB
4. dokumen penyelia halal (SK penetapan penyelia halal, salinan KTP, daftar riwayat hidup)
5. Daftar nama produk
6. Daftar produk dan bahan yang digunakan
7. Manual SJPH
8. Izin edar atau SLHS (jika ada)

### **SERTIFIKASI HALAL GRATIS**

1. Registrasi akun [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id)
2. Menyiapkan data permohonan dan memilih pendamping PPH
3. Melengkapi data bersama pendamping
4. Mengajukan permohonan
5. Verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH
6. Verifikasi dan validasi oleh BPJPH
7. Penerbitan STTD oleh BPJPH
8. Sidang fatwa oleh MUI
9. BPJPH menerbitkan sertifikat halal
10. Pemohon mengunduh sertifikat halal

### **Persyaratan**

1. Produk tidak beresiko dan menggunakan bahan yang halal
2. Proses produksi halal dan sederhana
3. Memiliki NIB
4. Hasil penjualan tahunan maksimal Rp 500.0000.000
5. Lokasi, tempat, dan alat produksi halal terpisah dengan produk tidak halal
6. Izin edar atau SLHS (jika ada)
7. Produk berupa barang
8. Tidak menggunakan bahan berbahaya

9. Terverifikasi halal oleh pendamping
10. Mengandung hewan hasil sembelih dengan produsen bersertifikat halal
11. Usaha rumahan
12. Pengawetan sederhana (satu metode pengawetan)
13. Melengkapi dokumen pengajuan